



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 12 Nomor Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso.
7. Swadaya Masyarakat adalah pengembangan program didasarkan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat dan seoptimal mungkin dilaksanakan dengan mendayagunakan potensi dan kemampuan lokal.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersifat dinamis sesuai kemampuan, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
11. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD adalah Suatu lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Kelembagaan Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa atau kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
13. Swadaya Gotong Masyarakat adalah bentuk kerjasama masyarakat yang bersifat spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar desa atau antar secara insidental maupun berkelanjutan dalam kesejahteraan masyarakat.
14. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
15. Konservasi adalah mempertahankan kelestarian alam atau lingkungan.

16. Lingkungan Alam adalah segala sesuatu yang termasuk disatu lingkungan dan di anggap sebagai satu keutuhan.
17. Lingkungan Buatan adalah Lingkungagn yang dibuat tidak seperti sebenarnya.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, selanjutnya disebut TPTGR adalah tuntutan atas kerugian Negara kepada bendahara dan kepada pegawai bukan bendahara.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan ketahanan masyarakat desa dan kelurahan ;
- b. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan sosial budaya masyarakat ;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ;
- d. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam ;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat ;
- g. pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat ;
- h. pemberian fasilitas dan penyusunan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Badan ;
- j. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pemantauan dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga **Sekretariat**

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan program di lingkungan Badan ;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan dan rumah tempat tinggal;
- e. pelaksanaan administrasi tata usaha;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program kerja;
- b. mengolah data dalam rangka penyusunan program kegiatan kerja;
- c. menyusun rencana, program kegiatan kerja serta penyusunan anggaran kegiatan kerja;
- d. melakukan kegiatan survey dan penelitian;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi terkait dalam rangka perumusan program kerja;
- f. melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan program;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program;
- h. melakukan pelaporan secara berkala pelaksanaan program;
- i. melakukan penyimpanan dan mensistematiskan data;
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun, menyusun, rencana kegiatan dan anggaran pembangunan;
- b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta penghitungan APBD badan;

- d. melakukan pembayaran kepegawaian dan pembayaran keuangan lainnya;
- e. menyusun laporan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
- f. melakukan evaluasi pelaporan;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- c. mengurus keprotokolan, hukum dan perjalanan dinas;
- d. melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- e. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi, penerapan persyaratan jabatan, pengangkatan, pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- f. mengurus kesejahteraan pegawai antara lain meliputi pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan dan pemberian tanda jasa;
- g. memproses secara administratif peserta pendidikan dan pelatihan.
- h. memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan badan;
- i. menghimpun, mengatur dan mensistematiskan data atau informasi kepegawaian;
- j. melakukan pengajuan usul tentang peningkatan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja ;
- k. membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi badan;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi tatalaksana dan administrasi kepegawaian;
- m. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 10

Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ketatalaksanaan dan kelembagaan masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Program Sumber Daya Manusia;
- c. perumusan dan Penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan tata laksana;
- d. perumusan dan Penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaksanaan evaluasi kebijakan ketahanan masyarakat desa;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Bidang Ketahanan Masyarakat Desa;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 4

Sub Bidang Tatalaksana

Pasal 12

Sub Bidang Tatalaksana mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan tata laksana dalam pelaksanaan sebagian tugas bidang Ketahanan Masyarakat Desa;
- b. menyiapkan, menyusun pedoman dan evaluasi guna menentukan tingkat pengembangan banga dan perkembangan masyarakat;
- c. melakukan pendayagunaan peran serta partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa.

Paragraf 5

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat desa dan melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bidang ketahanan masyarakat desa;
- b. melakukan koordinasi, pendataan, monitoring tentang potensi sumber daya dan swadaya masyarakat;
- c. melakukan pengembangan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat.

- d. melakukan motivasi gotong-royong kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat

Pasal 14

Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi dan teknologi tepat guna.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan informal termasuk teknologi tepat guna;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan produksi dan pemasaran serta kemasyarakatan bantuan teknologi tepat guna;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi kebijakan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 6
Sub Bidang Usaha Ekonomi

Pasal 16

Sub Bidang Usaha Ekonomi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bidang pengembangan perekonomian masyarakat;
- b. menyusun dan menganalisis hasil pemantauan untuk bahan kajian dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
- c. melakukan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

Paragraf 7
Sub Bidang Teknologi Tepat Guna

Pasal 17

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bidang perekonomian masyarakat;
- b. menyusun pedoman pemberdayaan lingkungan permukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi lingkungan permukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- d. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

Bagian Keenam
Bidang Sosial Budaya

Pasal 18

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga dan motivasi dan swadaya gotong - royong masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan anak remaja;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 8
Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga

Pasal 20

Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kesejahteraan keluarga;

- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga;
- c. mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga bidang sosial budaya masyarakat;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

Paragraf 9

Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Pasal 21

Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bidang sosial budaya masyarakat;
- b. melakukan peningkatan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. melakukan pembinaan dalam lingkup sosial budaya;
- d. memfasilitasi segala aspek di bidang sosial budaya;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam

Pasal 22

Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang rehabilitasi lingkungan dan konservasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan pemukiman desa;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis prasarana desa;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Sumber Daya Alam;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 10

Sub Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi Lingkungan

Pasal 24

Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan pemukiman desa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bidang Sumber Daya Alam;
- b. menyusun dan menganalisis hasil pemantauan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Alam;
- c. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam.

Paragraf 11

Sub Bidang Pemberdayaan Konservasi

Pasal 25

Sub Bidang Pemberdayaan Konservasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis sarana prasarana desa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bidang sumber daya alam;
- b. memfasilitasi rehabilitasi lingkungan pemukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. melakukan pemantauan rehabilitasi lingkungan pemukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan serta pengelolaan sumber daya;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 30